

TURUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 12 TAHUN 1975

TENTANG

PENGADAAN KARTU TERNAK

DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RUMAH TUMAH YANG JALAN ESA

SUP. TI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DIJILANG : Bahwa dalam rangka penertiban administrasi mengo-
nol jumlah ternak dan asal usul ternak serta un-
tuk menghindarkan adanya pemilikan atau penguasa-
an ternak yang tidak sah, maka dipandang perlu,
untuk mengatur ketentuan tentang pengadaaan kartu
ternak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Luma-
jang dalam suatu Peraturan Daerah.

1. GINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang -
Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Propin-
si Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967, tentang Ko-
tentuan-ketentuan Pokok Poternakan dan Keso-
tatan Negeri ;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957, ten-
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, ten-
tang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pe-
ngawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lumajang,

MENUTUSKAN

1. MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lu-
majang tentang Pemberian Kartu
Ternak dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Lumajang.

WAL I

KETENTUAN UNDANG

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupa-
ton Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah -
Tingkat II Lumajang ;
- c. Ternak, ialah sapi, kerbau, kuda dan babi ;
- d. Kartu Ternak, ialah Surat Keterangan pemilik-
an ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dan
yang memuat data dan sesuatu mengenai pemilik-
an diri-diri asal usul serta keterangan lain
yang bersangkutan dengan sepektor ter-
nak ;

- o. Panyerahan ternak, ialah perindahan ialah status hak milik sebagai akibat adanya perjanjian antara dua pihak yang terjadi dalam suatu tempat atau Pasar Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

DAFTAR II

KETENTUAN KARTU TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilikan ternak baik karena pembelian, kelahiran, tukar menukar maupun pemberian didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, harus disertai dengan Kartu Ternak ;
- (2) Kartu Ternak sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dan selanjutnya dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun ;
- (3) Setiap pemberian ternak keluar dari wilayah desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang harus disertai dengan Kartu Ternak.

DAFTAR III

KETENTUAN PENYERAHAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Ternak yang dijual atau diberikan kepada orang lain harus disertai surat jual beli berikut Kartu Ternaknya masing-masing kepada pemilik baru ;
- (2) Pemilik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya harus menyerahkan Kartu Ternak tersebut kepada :
 - a. Kepala Desa, dimana pemilik baru bertempat tinggal untuk mendapatkan Kartu Ternak baru ;
 - b. Camat setempat, apabila ternak tersebut hendak dipotong, atau diserahkan untuk mendapatkan surat potong ternak ;
 - c. Kepala Dinas Peternakan setempat atau petugas yang ditunjuk jika hal ternak tersebut hendak dikirim keluar Daerah atau keluar untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan ;
- (3) Setiap panyerahan ternak karena jual beli, pemberian atau tukar menukar dari seseorang kepada orang lain, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa setempat ;
- (4) Apabila panyerahan ternak dimaksud pada ayat (2) pasal ini terjadi karena jual beli atau tukar menukar pasar hewan, maka penyalinannya dilakukan oleh Kepala Pasar yang bersangkutan.

DAFTAR IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini kepada pemilik ternak dikenakan retribusi ;
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) untuk setiap ekor ternak ;
- (3) Jumlah retribusi tersebut harus dibayar lunas pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Ternak.

Pasal 3

- (1) Rasio dan untuk pengesahan, hasil baik tercapai sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah ini -
diketahui kepada pejabat baru, sebesar Rp.100,- (seratus-
rupiah) ;
- (2) Hasil perhitungan sebagai dimaksud tercantum dalam pasal 4 ayat
(1) dan (2) pasal ini, harus dibayar ke Kas Daerah mela-
lui Pengadilan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Lum-
ajang .

V

KETA. TUA. PIRAJAN

Pasal 6

Polisi yang tercantum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini da-
pat dikenakan dengan hukuman selam-lamanya 14 (empat belas ha-
ri) atau lebih sebagai denda, (day. Rp.1.000,- (lima ribu rupiah).

VI

KETA. TUA. PIRAJAN dan KETUA

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah -
ini sepanjang mengenai pelaksanaan, diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pertama esu
di dalam pengumuman ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Per-
aturan-peraturan yang telah ada yang bertentangan lain atau yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

Lumajang, 20 Desember 1978

DIMANA: KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
DITANDA TANGAN DAN METERA

KETA. TUA

ttt

ttt

S. A. S. P. I. I.

S. O. R. A. N. D. I.

Dibagikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 4 April 1979 No. HK/4/79.

A.n.n. KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

TRIMARJONO SH

Ditandatangani dan ditandatangani Kepala Daerah Tingkat II
Jawa Timur tahun 1979 Surat Keputusan No. 1/1979 Nomor 2.

A.n.n. KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

S. O. E. S. I. S. O.

NIP. 310015785

Turunan dengan Surat Keputusan
Kepala Daerah Tingkat II Lumajang,

NO. 1/1979
NIP. 310015785